



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Jalan El Tari No. 16 Telp. / Fax. (0381) 23405 /23982 Ende – Flores  
NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : S. 2A /T.40/TU/KSA.1/1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Teguran

29 Januari 2024

Kepada Yth ;  
Sdri. Shinta Hernawati, S.Hut.  
Di –

Tempat

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan rekap absensi bulan Januari sampai tanggal 26 Januari 2024 terdapat absensi Saudari yang kosong/tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.. Sehubungan dengan hal tersebut kepada Saudari disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah melaksanakan cuti sakit Saudari tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 6 hari kerja dan sesuai PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS Saudara dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Masa berlaku teguran tertulis hanya untuk 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut.
2. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ke depan dari tanggal diterbitkannya surat teguran ini Saudara tetap tidak melaksanakan tugas sebagai PNS pada lingkup Balai Taman Nasional Kelimutu, maka akan ditindaklanjuti dengan tindakan disiplin selanjutnya.

Demikian surat teguran ini dibuat untuk diperhatikan, atas perhatian Saudari diucapkan terimakasih.



Kepala Balai,

Budi Mulyanto, S.Pd. M.Si. a.  
NIP. 19740403 199903 1 004

Tembusan ;

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta;
2. Kepala Sub Bagian TU.